



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 54 /KEP/HK/2022

TENTANG

PANITIA PERSIAPAN SERTIFIKASI TANAH
MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa masih terdapat tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat sehingga berpotensi diokupasi oleh pihak lain dan mengalami kekalahan dalam menghadapi gugatan pihak lain;
 - b. bahwa dalam rangka persiapan proses sertifikasi terhadap tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang belum bersertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk panitia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Persiapan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Panitia Persiapan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.

- KEDUA** : Tugas dari Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- meneliti kelengkapan administrasi dan mempelajari data riwayat kepemilikan tanah dalam rangka sertifikasi serta mengidentifikasi permasalahan sesuai kondisi di lapangan;
 - menginformasikan kepada Gubernur terkait masalah yang timbul dalam proses sertifikasi tanah milik daerah guna diambil langkah-langkah penyelesaiannya;
 - melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam proses sertifikasi tanah pemerintah daerah; dan
 - menuangkan hasil penelitian dalam Berita Acara.
- KETIGA** : Susunan anggota Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 FEBRUARI 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *ke*


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Anggota Panitia masing-masing di Tempat.


LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 54 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 3 Februari 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PERSIAPAN SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan Tugas Panitia.
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
3.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	
4	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. membuat rencana kegiatan dan jadwal kegiatan; b. mengendalikan keseluruhan kegiatan; c. menyiapkan konsep surat untuk rapat tim maupun kegiatan kepanitiaan lainnya; d. melakukan pemeriksaan fisik dan lokasi tanah; e. membuat konsep laporan kegiatan penertiban aset; dan f. membuat konsep laporan pertanggung jawaban kegiatan tim penertiban aset.
5	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. menyiapkan konsep surat untuk rapat tim maupun kegiatan tim lainnya; b. melakukan pemeriksaan fisik, lokasi tanah dan proses sertifikasi; c. membuat konsep laporan kegiatan sertifikasi tanah; dan d. membuat konsep laporan pertanggung jawaban kegiatan tim sertifikasi tanah.

6.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menyiapkan konsep surat untuk rapat tim maupun kegiatan tim lainnya;</p> <p>b. <i>melakukan pemeriksaan fisik, lokasi tanah dan proses sertifikasi;</i></p> <p>c. membuat konsep laporan kegiatan sertifikasi tanah; dan</p> <p>d. membuat konsep laporan pertanggung jawaban kegiatan tim sertifikasi tanah.</p>
7.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Dearah Provinsi NTT		
8.	Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah pada Kanwil. BPN Provinsi NTT		
9.	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
10.	Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
11.	Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang		
12.	Kepala Seksi Pengukuran pada Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang		
13.	Novrianus Dangga/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
14.	Semapritu Ndaomanu/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
15.	Mariano Djogo Lainurak/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
16.	Valentino Wattimena/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
17.	Ardimelek Lona/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
18.	Celine Narumi Lomanledo/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
19.	Erwin Lette/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
20.	Yahya Libing/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *fe*



H. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014